



**PENETAPAN**

**Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

**SAHMIN** jenis kelamin Perempuan, lahir di Alas pada tanggal 01 Juli 1976, agama Islam, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Santong RT.002 RW.008 Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Nomor HP 087854460410, selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut sebagai :

-----  
**PEMOHON**  
-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam Permohonan ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 07 Juli 2021 dibawah Register Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Sbw., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon telah memiliki kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 5204-LT-29092020-0075 tanggal 29 September 2020 Tercatat nama **SAHMIN** lahir di Alas, tanggal 01 Juli 1976;

Halaman 1 Berita Acara Sidang Nomor 53/Pdt.P/2021/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa pemohon telah memiliki :

- I. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5204054107760036 tanggal 06 Oktober 2012;
- II. Kartu Keluarga (KK) Nomor 5204053101084473 tanggal 09 Juli 2021;

Yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa.

- 3 Bahwa penulisan tahun lahir pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran yang baru tersebut keliru tercatat penulisan tahun lahir pemohon tertera, **tahun 1976** seharusnya tertulis, **tahun 1960** sebagaimana tercantum dalam surat keterangan kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh kantor desa dalam, kecamatan alas, kabupaten sumbawa pada tanggal 19 November 2021;
- 4 Bahwa untuk kepentingan pemohon, serta untuk masa depan pemohon sendiri maka dari itu pemohon bermaksud untuk mengganti penulisan tahun lahir pemohon tersebut;
- 5 Bahwa untuk sah nya, perubahan tahun lahir pemohon tersebut harus adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sumbawa.

Berdasarkan alasan – alasan di atas, kiranya bapak dapat mengabulkan permohonan kami, dan memohon penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan penulisan **tahun lahir pemohon** yang semula tercatat dalam akta kelahiran pemohon tertera dalam kutipan akta kelahiran yang baru tersebut keliru tercatat penulisan dan tahun lahir pemohon tertera, **tahun 1976** seharusnya tertulis, **tahun 1960**;

Halaman 2 Berita Acara Sidang Nomor 53/Pdt.P/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada kantor dinas kependudukan pencatatan sipil kabupaten Sumbawa untuk mencatat perubahan penulisan tahun lahir pemohon tersebut dalam buku register yang di tentukan untuk itu;
4. Segala biaya yang timbul atas pemohon di bebaskan kepada pemohon atau mohon penetapan lain yang seadil-adilnya

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidakhadir meskipun pada persidangan sebelumnya telah diberitahukan agar tetap hadir pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut dengan tanpa dipanggil lagi dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah.

Menimbang, bahwa dalam perkara Permohonan hanya terdapat satu pihak, dimana pihak Pemohon yang mempunyai kepentingan terhadap permohonnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah,sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dinyatakan gugur, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan,Pasal 148 RBgdan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Menyatakanpermohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp360.000,00 (tiga ratusan enam puluhribu rupiah).

Halaman 3 Berita Acara Sidang Nomor 53/Pdt.P/2021/PN.Sbw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **23 Desember 2021** oleh **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ERNAWATI** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan pada Negeri Sumbawa Besar tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**ERNAWATI**

**LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- |               |   |
|---------------|---|
| 1. PNBP       | : Rp. 30.000,-  |
| 2. ATK        | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan  | : Rp. 250.000,-                                       |
| 4. PNBP Relas | : Rp. 10.000,-  |
| 5. Sumpah     | : Rp.   |
| 6. Redaksi    | : Rp. 10.000,-  |
| 7. Materai    | : <u>Rp. 10.000,-</u>                                 |
| Jumlah        | : Rp360.000,00 (tiga ratusan enam puluh ribu rupiah). |

Halaman 4 Berita Acara Sidang Nomor 53/Pdt.P/2021/PN.Sbw